



SIARAN PERS

MK akan Dengar Keterangan Pihak Terkait dalam Uji UU Hak Cipta

Jakarta, 14 Maret 2022– Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang akan digelar pada Senin (21/3), pukul 13.00 WIB ini memiliki agenda Pihak Terkait, Satrio Yudi dan ASPRINDO. Permohonan perkara nomor 63/PUU-XIX/2021 yang dimohonkan oleh PT Musica Studio terkait norma Pasal 18, Pasal 30, Pasal 122, Pasal 63 ayat (1) huruf b.

Pemohon pada intinya mendalilkan Pasal 18 UU Hak Cipta menghalangi hak milik Pemohon atas suatu karya yang telah dilakukan perjanjian beli putus, sebab pasal tersebut memberikan ketentuan batas waktu atas sebuah karya cipta, yang kemudian suatu karya tersebut harus dikembalikan pada pemilik cipta setelah 25 tahun. Maka, Pemohon menilai ketentuan tersebut merugikan karena hanya berstatus sebagai penyewa dan sewaktu-waktu harus mengembalikan hak tersebut pada pencipta karya. Selain itu, Pemohon mengungkapkan kehilangan hak ekonomi atas berlakunya ketentuan Pasal 122 UU Hak Cipta. Sebab, dengan dikembalikannya hak cipta kepada pencipta, maka Pemohon tidak dapat mengambil royalti atas eksploitasi yang dilakukan pihak lain atas fonogram dari sebuah karya tersebut.

Pemohon dalam petitmunya antara lain meminta MK menyatakan Pasal 18 dan Pasal 122 UU Hak Cipta bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menyatakan Pasal 30 UU Hak Cipta bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menyatakan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UU Hak Cipta bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “selama 70 (tujuh puluh) tahun”, sehingga Pasal 63 ayat (1) huruf (b) UU Hak Cipta selengkapnya berbunyi: “Perlindungan Hak Ekonomi bagi: Produser fonogram, berlaku selama 70 tahun sejak fonogramnya difiksasi.”

Terhadap permohonan ini, pada sidang sebelumnya (14/3/2021), Anggota DPR Supriansa menjelaskan awal mula hak cipta merupakan hak privat yang diatur oleh negara dengan memberikan perlindungan dan stimulus bagi para pemilik hak cipta. Hak cipta tersebut mencakup hak moral yang melindungi nilai pribadi, reputasi, dan ciptaan penciptanya, serta hak ekonomi berupa hak eksklusif atas ciptaannya. Kemudian, pada sidang yang sama, Min Usihen Ginting selaku Staf Ahli Kementerian Hukum dan HAM Bidang Sosial mewakili Presiden menyampaikan keterangan bahwa hak moral diberikan kepada seorang pencipta. Penciptalah yang memiliki kontrol melalui penggunaan karyanya karena hak moral juga merupakan pengakuan dari hak orang lain atas karya intelektualnya dan tidak dapat dinilai dari materi atau uang. **(TIR)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)